

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya, Dewan Keamanan PBB gagal menegakkan prinsip R2P dalam konteks Palestina karena tidak mampu mengaktualisasikan spektrum tanggung jawabnya mulai dari kewajiban mencegah, merespons, hingga melakukan rekonstruksi pasca-konflik. Meskipun R2P dirancang sebagai mekanisme global untuk memastikan perlindungan populasi sipil dari empat kejahatan internasional berat, yakni genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta kejahatan agresi, sebagaimana disinkronisasikan dalam penelitian ini dengan yurisdiksi Statuta Roma implementasinya di Palestina justru mengalami kelumpuhan fungsional dan stagnasi total. Kegagalan ini menunjukkan bahwa ketika pilar-pilar R2P berhadapan dengan tembok veto dan kepentingan geopolitik, norma perlindungan tersebut kehilangan daya paksa yuridisnya dan tereduksi menjadi sekadar retorika moral yang tumpul.

Dominasi politik negara-negara anggota tetap, khususnya Amerika Serikat, secara konsisten memveto resolusi yang berpotensi menghentikan kekerasan terhadap warga sipil Palestina. Akibatnya, tindakan DK PBB cenderung bersifat deklaratif, bukan operasional,

sehingga tidak pernah mencapai tingkat intervensi yang seharusnya dilakukan oleh DK berdasarkan mandat Bab VII Piagam PBB. Hal ini menunjukkan bahwa hak veto telah berubah dari mekanisme checks and balances menjadi instrumen politik yang menghambat aktivasi R2P.

Inkonsistensi dan standar ganda terlihat jelas ketika membandingkan respons DK PBB terhadap konflik Ukraina dan Palestina. Respons cepat dan koheren terhadap Ukraina berbanding terbalik dengan sikap ambigu dan lambat terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlangsung di Gaza. Kontradiksi ini mempertegas bahwa upaya penegakan R2P oleh DK PBB dalam kasus Palestina bersifat tidak efektif, inkonsisten, dan dipengaruhi kepentingan geopolitik.

Secara keseluruhan, DK PBB tidak menegakkan R2P secara efektif dalam konflik Palestina karena:

1. Tidak mengambil tindakan preventif maupun *coercive measures* yang signifikan.
2. Tidak mampu menghasilkan resolusi mengikat akibat veto politik.
3. Tidak menjalankan fungsinya sebagai penjamin perlindungan sipil sesuai Piagam PBB.
4. Menghasilkan respons yang diskriminatif secara politik terhadap isu HAM internasional.

Tantangan penerapan R2P oleh DK PBB sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama: tantangan struktural-institusional dan tantangan normatif-geopolitik. Secara struktural, hak veto merupakan hambatan terbesar. Dominasi politik P5 membuat DK PBB rentan disandera oleh kepentingan sepihak, sehingga inisiatif untuk menghentikan kekerasan tidak pernah mencapai konsensus. Dalam konteks Palestina, Amerika Serikat telah menjadikan veto sebagai alat untuk mengamankan kepentingan geopolitiknya dan aliansinya dengan Israel, yang berdampak langsung pada stagnasi diplomasi dan minimnya tindakan koersif.

Dalam aspek normatif, ambiguitas antara kedaulatan negara dan intervensi kemanusiaan juga menghambat penerapan R2P. Beberapa negara masih memandang R2P sebagai doktrin intervensi yang berpotensi melanggar prinsip non-intervention, sehingga resistensi politik menguat di luar konteks moralitas HAM universal. Situasi ini diperburuk oleh absennya mekanisme enforcement R2P yang bersifat mengikat.

Terdapat peluang signifikan untuk menguatkan penerapan R2P di Palestina. Pertama, Majelis Umum PBB melalui mekanisme *Uniting for Peace* berpotensi mengambil alih fungsi moral DK PBB ketika terjadi *deadlock* veto, sebagaimana tercermin dalam Resolusi ES-10/22 yang menekan gencatan senjata kemanusiaan. Secara yuridis, Majelis Umum tidak memiliki kewenangan untuk

membatalkan atau menggantikan keputusan Dewan Keamanan karena Pasal 24 dan 25 Piagam PBB menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional berada pada Dewan Keamanan. Namun demikian, melalui Resolusi 377A (*“Uniting for Peace”*) dan mekanisme sidang darurat khusus, Majelis Umum dapat mengambil tindakan kolektif ketika Dewan Keamanan gagal bertindak akibat penggunaan hak veto. Dengan demikian, peran Majelis Umum bersifat komplementer dan korektif, bukan substitutif, terhadap fungsi Dewan Keamanan. Kedua, ICC dapat mendorong akuntabilitas melalui investigasi kejahatan perang di wilayah Palestina. Ketiga, perkembangan geopolitik terbaru, termasuk dinamika Deklarasi New York 2025 terkait *Two-State Solution*, membuka ruang baru untuk menekan DK PBB agar lebih konsisten dalam kerangka perlindungan sipil.

Mobilisasi masyarakat sipil global melalui kampanye seperti BDS menunjukkan bahwa tekanan transnasional dapat menjadi kekuatan korektif terhadap stagnasi diplomasi formal. Dengan demikian, peluang penerapan R2P tetap ada, meski sangat bergantung pada reformasi struktural DK PBB dan peningkatan legitimasi badan-badan internasional pendukung seperti Majelis Umum PBB dan ICC.

B. Saran

Adapun saran yang telah penulis konstruksikan berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan hak veto oleh anggota tetap DK PBB, khususnya dalam kasus kejahatan berat terhadap kemanusiaan.
2. Majelis Umum harus dioptimalkan sebagai alternatif legitim dalam mengambil tindakan kolektif bila DK PBB gagal bertindak akibat veto politik.
3. R2P perlu dipertegas implementasinya melalui instrumen hukum internasional agar tidak menjadi norma simbolik tanpa daya paksa.
4. Negara-negara harus berpartisipasi dalam memperkuat dukungan terhadap ICC dan lembaga HAM internasional lainnya untuk memastikan akuntabilitas pelaku kejahatan kemanusiaan.
5. Gerakan transnasional seperti kampanye boikot dan advokasi HAM perlu diperkuat untuk memberikan tekanan moral dan politik terhadap aktor negara yang melanggar HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alex J. Bellamy, 2009, *Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities*, Polity Press, Cambridge.
- _____, 2014, *The Responsibility to Protect: A Defense*, Oxford University Press, Oxford.
- Alex J. Bellamy dan Paul D. Williams, 2011, *The New Politics of Protection? Côte d'Ivoire, Libya and the Responsibility to Protect*, Polity Press, Cambridge.
- Bowett D.W., 1982, *The Law of International Institutions* (Cetakan ke-4), Stevens & Sons, London.
- Bryan A. Garner (ed), 2014, *Black's Law Dictionary* (Edisi ke-10), Thomson Reuters, St. Paul.
- Edward C. Luck, 2006, *UN Security Council: Practice and Promise*, Routledge, New York.
- Edward Said, 1997, *Covering Islam*, Vintage Books, New York.
- Francis Kofi Abiew, 1999, *The Evolution of the Doctrine and Practice of Humanitarian Intervention*, Kluwer Law International, Den Haag.
- Gareth Evans, 2008, *The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*, Brookings Institution Press, Washington DC.
- Ilan Pappé, 2006, *The Ethnic Cleansing of Palestine*, Oneworld Publications, Oxford.
- John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt, 2007, *The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy*, Farrar, Straus and Giroux, New York.
- Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, 1998, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, Cornell University Press, Ithaca.
- Martti Koskeniemi, 2011, *The Politics of International Law*, Hart Publishing, Oxford.
- Mataram H., 1994, *Kewenangan Dewan Keamanan PBB*, University Press, Surakarta.
- Noam Chomsky, 1999, *Fateful Triangle: The United States, Israel, and the Palestinians*, South End Press, Cambridge.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ramesh Thakur, 2006, *The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the Responsibility to Protect*, Cambridge University Press, Cambridge.

_____, 2011, *The Responsibility to Protect: Norms, Laws and the Use of Force in International Politics*, Routledge, London.

Simon Chesterman, 2001, *Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law*, Oxford University Press, Oxford.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Thomas G. Weiss, 2015, *R2P After Syria: The Gap Between Norms and Practice*, Routledge, New York.

_____, 2016, *What's Wrong with the United Nations and How to Fix It*, Polity Press, Cambridge.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel Jurnal

Adam Roberts, 2003, "The UN Security Council and the Use of Force: The Case of Iraq", *Survival*, Vol. 45 Nomor 2.

Alex J. Bellamy dan Paul D. Williams, 2011, "The new politics of protection? Côte d'Ivoire, Libya and the Responsibility to Protect", *International Affairs*, Vol. 87 Nomor 4, Oxford University Press.

Amitav Acharya, 2009, "The R2P and norm diffusion: Africa as a strategic site of international norm contestation", *International Studies Perspectives*, Vol. 9 Nomor 1, Oxford University Press.

Anne Orford, 2013, "Moral internationalism and the Responsibility to Protect", *European Journal of International Law*, Vol. 24 Nomor 1.

Bruce Cronin, 2002, "The Two Faces of the United Nations: The Tension Between Intergovernmentalism and Transnationalism", *Global Governance*, Vol. 8 Nomor 1, Brill.

Colum Lynch, 2022, "The U.S. veto and the failure to protect Palestinian civilians", *Foreign Policy Journal*, Vol. 45 Nomor 3.

Dapo Akande, 1998, "The Legal Nature of Security Council Resolutions Under Chapter VII of the UN Charter", *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Vol. 2, Brill Nijhoff.

Dapo Akande dan Emanuela-Chiara Gillard, 2002, "The UN Security Council and the International Criminal Court", *American Journal of International Law*, Vol. 96 Nomor 1, Cambridge University Press.

- Falevi R.Z.A. dan Astuti M., 2024, “Intervensi Prinsip Responsibility To Protect Terhadap Masyarakat Sipil dalam Situasi Perang Israel - Palestina Tahun 2023”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4 Nomor 5.
- Firdaus A.F.M. dan Putra M.A.R., 2022, “Efektivitas prinsip Responsibility to Protect (R2P) dalam konflik Palestina–Israel”, *Arena Hukum*, Vol. 15 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Gunatilleke G., 2016, “R2P and the Normative Accountability of the UN Security Council”, *E-International Relations*.
- Ian Hurd, 2011, “The strategic use of liberal internationalism: Libya and the Responsibility to Protect”, *Ethics & International Affairs*, Vol. 25 Nomor 3.
- Jabir N.I., dkk., 2024, “Kegagalan Implementasi Responsibility To Protect (R2P) Dalam Konflik Israel-Palestina”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 Nomor 5.
- John Dugard, 2012, “The Role of Civil Society in Advancing the Right to Self-Determination”, *South African Journal on Human Rights*, Vol. 28 Nomor 1, Taylor & Francis.
- John Dugard dan John Reynolds, 2013, “Apartheid, international law, and the occupied Palestinian territory”, *European Journal of International Law*, Vol. 24 Nomor 3, Oxford University Press.
- Khadduri M., 1957, “The Arab League’s role in Palestine”, *Middle East Journal*, Vol. 11 Nomor 2.
- Marko Divac Öberg, 2006, “The Legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ”, *The European Journal of International Law*, Vol. 16 Nomor 5.
- Maximo Langer, 2005, “The Rise of Managerial Judging in International Criminal Law”, *American Journal of Comparative Law*, Vol. 53 Nomor 3.
- Mohammed Ayoob, 2002, “Humanitarian intervention and state sovereignty”, *The International Journal of Human Rights*, Vol. 6 Nomor 1, Taylor & Francis.
- Rahayu, 2012, “Eksistensi Prinsip 'Responsibility to Protect' dalam Hukum Internasional”, *Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, Vol. 41 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Retter L., 2021, “UN Security Council and human rights: An inquiry into the legal framework”, *Utrecht Journal of International and European Law*, Vol. 37 Nomor 1.
- Richard Falk, 2015, “International law and the Palestine crisis: Legality, legitimacy and responsibility”, *Third World Quarterly*, Vol. 36 Nomor 1, Taylor & Francis.

_____, 2021, "Israel's War Crimes", *The Nation*, edisi Mei.

Rokibah N.C. dan Azizah N.D., 2024, "Eksistensi Responsibility to Protect (R2P) dalam Penanganan Konflik Bersenjata Palestina-Israel", *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 3 Nomor 2.

Spencer Zifcak, 2012, "The Responsibility to Protect after Libya and Syria", *Melbourne Journal of International Law*, Vol. 13 Nomor 1, University of Melbourne.

Subramanian S.R., 2022, "UN Security Council and Human Rights: An Inquiry into the Legal Foundations of the Responsibility to Protect in International Law", *Utrecht Journal of International and European Law*, Vol. 37 Nomor 1.

Thomas G. Weiss, 2015, "R2P after Syria: The gap between norms and practice", *Global Responsibility to Protect*, Vol. 7 Nomor 1.

Weerdesteijn M. dan Holá B., 2020, "Tool in the R2P Toolbox'? Analysing the Role of the International Criminal Court in the Three Pillars of the Responsibility to Protect", *Criminal Law Forum*, Vol. 31, Springer.

Widagdo S. dan Kurniaty R., 2021, "Prinsip Responsibility to Protect (R2P) dalam Konflik Israel-Palestina: Bagaimana Sikap Indonesia?", *Arena Hukum*, Vol. 14 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

William J. Aceves, 2002, "Relative Normativity: Challenging the Sovereignty Norm Through Human Rights Litigation", *Hastings International and Comparative Law Review*, Vol. 25, University of California.

Yehuda Z. Blum, 1999, "The Role of the UN General Assembly", *American Journal of International Law*, Vol. 93 Nomor 4, Cambridge University Press

Skripsi

Abyan Ardan Wijaya, 2021, *Pendekatan Use of Force dalam Implementasi Responsibility to Protect Studi Kasus: Intervensi Libya 2011*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Aksan A.N.A.F., 2022, *Analisis Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB S/RES/2513 Tahun 2020 dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Taliban di Afghanistan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Aurellia Candraningtyas, 2021, *Responsibility to Protect dan Legitimasi Intervensi Kemanusiaan: Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Caesar S., 2016, *Peran Dewan Keamanan PBB dalam Menyelesaikan Konflik Wilayah Israel-Palestina*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Gustina S., 2012, *Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 Tahun 2009)*, Skripsi, Universitas Andalas, Padang.

Jasmine A., 2021, *Efektivitas Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik Israel–Palestina berdasarkan prinsip Responsibility to Protect (R2P)*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Tiara Chrisanti Gitaredja, 2022, *Peran Organisasi Internasional dalam Memberikan Perlindungan dan Bantuan kepada Internally Displaced Persons Akibat Konflik antara Armenia dan Azerbaijan di Wilayah Nagorno-Karabakh Tahun 2020 Ditinjau dari Prinsip Responsibility to Protect (R2P)*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan & Dokumen Resmi

Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court on the Crime of Aggression Tahun 2010.

Atlantic Charter Tahun 1941.

Charter of the United Nations Tahun 1945.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide Tahun 1948.

Deklarasi New York (New York Declaration) Tahun 2025.

Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Declaration by United Nations) Tahun 1942.

Geneva Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War Tahun 1949.

International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), 2001, The Responsibility to Protect, International Development Research Centre, Ottawa.

International Court of Justice (ICJ), 1971, Legal Consequences for States of The Continued Presence of South Africa in Namibia (South-West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion.

International Court of Justice (ICJ), 1986, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United States), Merits, Judgment.

International Court of Justice (ICJ), 1996, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion.

International Court of Justice (ICJ), 2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion.

International Court of Justice (ICJ), 2007, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro), Judgment.

International Criminal Court Resolution Nomor RC/Res.6 Tahun 2010 tentang The Crime of Aggression.

International Criminal Court, 2021, Situation in the State of Palestine (ICC-01/18).

OCHA, 2023, Humanitarian Needs Overview: Occupied Palestinian Territory.

Rome Statute of the International Criminal Court Tahun 1998.

United Nations General Assembly, 1947, Resolution 181 (Rencana Pembagian Palestina).

United Nations General Assembly, 1950, Resolution 377A (Uniting for Peace).

United Nations General Assembly, 1963, Resolution 1991 (XVIII) tentang Penambahan Anggota Tidak Tetap DK PBB.

United Nations General Assembly, 2005, World Summit Outcome Document (A/RES/60/1).

United Nations General Assembly, 2012, Status of Palestine in the United Nations (A/RES/67/19).

United Nations General Assembly, 2019, Report of the Open-ended Working Group on Security Council Reform (A/73/960).

United Nations General Assembly, 2021, A Vital and Enduring Commitment: Implementing the Responsibility to Protect (A/75/897–S/2021/523).

United Nations General Assembly, 2023, Protection of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations (ES-10/22).

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 1996, Resolution 1996/52: Internally displaced persons.

United Nations Human Rights Council, 2022, Report of the Independent Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory (A/HRC/49/25).

United Nations Secretary-General, 1999, Report of the Independent Inquiry into the Actions of the United Nations During the 1994 Genocide in Rwanda (S/1999/1257).

United Nations Secretary-General, 2009, Implementing the Responsibility to Protect (A/63/677).

United Nations Security Council, 1967, Resolution 242 (S/RES/242).

United Nations Security Council, 1973, Resolution 338 (S/RES/338).

United Nations Security Council, 2005, Resolution 1593 (S/RES/1593).
United Nations Security Council, 2006, Resolution 1674 (S/RES/1674).
United Nations Security Council, 2006, Resolution 1706 (S/RES/1706).
United Nations Security Council, 2009, Resolution 1860 (S/RES/1860).
United Nations Security Council, 2011, Resolution 1970 (S/RES/1970).
United Nations Security Council, 2011, Resolution 1973 (S/RES/1973).
United Nations Security Council, 2018, Draft Resolution S/2018/520.
United Nations Security Council, 2022, Resolution 2623 (S/RES/2623).
United Nations Security Council, 2023, Resolution 2712 (S/RES/2712).
United Nations Security Council Report, 2018, In Hindsight: The US Veto and the Middle East.
Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948.

Sumber Daring & Laporan Lembaga

Al Jazeera, 2023, “UN Deadlocked as US Veto Blocks Gaza Ceasefire Resolution”, diakses 5 Maret 2026.

Amnesty International, 2022, “Israel’s Apartheid against Palestinians: A Cruel System of Domination and a Crime against Humanity”, diakses 5 Maret 2026.

BBC News Indonesia, 2023, “PBB Serukan Perlindungan Warga Sipil Palestina di Tengah Eskalasi Konflik Gaza”, diakses 5 Maret 2026.

Doha Institute, 2023, “Humanitarian Intervention and the Protection Responsibility in Palestine”, diakses 5 Maret 2026.

Human Rights Watch, 2021, “A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution”, diakses 5 Maret 2026.

Kompas.com, 2023, “Kenapa PBB Tidak Bisa Membantu Palestina?”, diakses 5 Maret 2026.

Chris McGreal, 2023, “UN Vote on Israel and Gaza Ceasefire: What It Means”, diakses 5 Maret 2026.

Reuters, 2023, “Explainer: Why the UN Security Council Fails to Stop the Gaza War”, diakses 5 Maret 2026.

TBS News, 2023, “Only Talk and No Action: How UN Resolutions Failed to Protect the Palestinian People”, diakses 5 Maret 2026.

United Nations News, 2024, “UN Chief Urges Immediate Ceasefire, Warns of Escalating Civilian Suffering in Gaza”, diakses 5 Maret 2026.

UNRWA, “Protection Mandate”, diakses 5 Maret 2026.

UNRWA, “What We Do”, diakses 5 Maret 2026.

